



PUTUSAN

Nomor 916 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAREL KEDU DIMA alias KAREL;**
Tempat Lahir : Alang;
Umur /Tanggal Lahir : 40 tahun /10 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Alang, Desa Watukarere,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tanggal 19 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAREL KEDU DIMA alias KAREL bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 916 K/Pid/2020



dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREL KEDU DIMA alias KAREL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Nomor Polisi ED 8247 AA, Nomor Rangka MJEC1JG43D5080604, Nomor Mesin W04DTRJ 794861
- 1 (satu) Lembar STNK dari Kendaraan Dump Truck Nomor Polisi ED 8247 AA Nomor Rangka MJEC1JG43D5080604, Nomor Mesin W04DTRJ79486. Atas nama REYNOLD ANDIKA KOPALOMA;
- 1 (satu) Buah SIMB1. Atas nama KAREL KEDU DIMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Atas nama ED 2208 WB Nomor Rangka MH 1KC11147K114816, Nomor Mesin KC11E – 117139;
- 1 (satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Honda Mega Pro Atas nama ED 2208 WB Nomor Rangka MH1KC11147K114816, Nomor Mesin : KC11E – 117139 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

Dikembalikan kepada korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Wkb, tanggal 30 April 2020, yang amar selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KAREL KEDU DIMA alias KAREL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck Nomor Polisi ED 8247 AA, Nomor Rangka MJEC1JG43D5080604, Nomor Mesin W04DTRJ 794861
 - 1 (satu) lembar STNK dari Kendaraan Dump Truck Nomor Polisi ED 8247 AA Nomor Rangka MJEC1JG43D5080604, Nomor Mesin W04DTRJ79486. Atas nama REYNOLD ANDIKA KOPALOMA;
 - 1 (satu) Buah SIM B1. Atas nama KAREL KEDU DIMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Atas nama ED 2208 WB Nomor Rangka MH 1KC11147K114816, Nomor Mesin KC11E – 117139;
- 1 (satu) Lembar STNK dari Sepeda Motor Honda Mega Pro Atas nama ED 2208 WB Nomor Rangka MH1KC11147K114816, Nomor Mesin : KC11E – 117139 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Wkb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020, Penuntut Umum

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 916 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 30 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 916 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi ED 2208 WB yang dikendarai para korban Adperes Ari Lele berboncengan bersama Yanto Bulu Lero dengan pengendara sepeda motor Mio di Jalan Raya Waikabubak – Lamboya Kecamatan Loli – Kabupaten Sumba Barat. Namun pada saat sebelum terjadinya tabrakan sepeda motor Mega Pro yang dikendarai para korban terlebih dahulu menyalib mobil Dump Truk nomor Polisi ED8247AA, setelah menyalib Dump Truk 5 (lima) meter di depan terjadilah tabrakan antara kedua sepeda motor itu, menyebabkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai para korban jatuh terpejal di depan ke arah mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengemudikan Dump Truk telah berada di jalurnya dan hanya dengan kecepatan 40-50 kilometer

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 916 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjam serta telah berusaha melepas injakan pedal gas serta menginjak rem, namun karena terbukti rem truk sejak awal tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, yaitu setiap akan melakukan pengereman rem truk harus dikocok terlebih dahulu sebanyak 2-3 kali barulah sistem pengereman bekerja, berbeda dengan sistem pengereman yang berfungsi dengan baik dimana sekali menginjak rem maka mobil akan langsung berhenti, sehingga para korban yang jatuh ke arah truk langsung dilindas oleh truk yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut diatas, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Wkb, tanggal 30 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Aperes Ari Lele dan Yanto Bulu Lero meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga terdapat peran dari korban yang kurang hari-hati dalam mengendarai sepeda motornya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Waikabubak Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Wkb, tanggal 30 April 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAREL KEDU DIMA** alias **KAREL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 916 K/Pid/2020



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Nomor Polisi ED 8247 AA Nomor Rangka MJEC1JG43D5080604, Nomor Mesin W04DTRJ 794861
 - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Dump Truck Nomor Polisi ED 8247 AA Nomor Rangka MJEC1JG43D5080604, Nomor Mesin W04DTRJ79486. Atas nama REYNOLD ANDIKA KOPALOMA;
 - 1 (satu) buah SIM B1. Atas nama KAREL KEDU DIMA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi ED 2208 WB Nomor Rangka MH 1KC11147K114816, Nomor Mesin KC11E – 117139;
 - 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi ED 2208 WB Nomor Rangka MH1KC11147K 114816, Nomor Mesin KC11E–117139 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
Dikembalikan kepada keluarga korban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 916 K/Pid/2020